GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBEBASAN DAN/ATAU KERINGANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA SERTA PAJAK PROGRESIF PADA SITUASI PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : bahwa untuk mengantisipasi dampak ekonomi masyarakat akibat bencana *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19) serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembebasan dan/atau Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua serta Pajak Progresif pada Situasi Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

7. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 95);

8. Qanun ..../2

8. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBEBASAN DAN/ATAU KERINGANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA SERTA PAJAK PROGRESIF PADA SITUASI PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh.
2. Badan Pengelolaan Keuangan Aceh adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh yang mengelola keuangan Aceh.
3. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Pemerintah Aceh yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Aceh bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan yang bergerak yang dalam operasionalnya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.
5. Pajak Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
6. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua yang selanjutnya disingkat BBNKB Kedua adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha.
7. Pajak Progresif adalah besaran pemungutan tarif pajak yang berbeda yang dibebankan kepada wajib pajak yang akan meningkat seiring dengan jumlah kendaraan atas kepemilikan nama dan/atau alamat yang sama dalam satu keluarga.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk pembebasan dan/atau keringanan PKB dan BBNKB Kedua serta Pajak Progresif dalam situasi pandemi *Corona Virus Disease* 2019.

Pasal 3 .../3

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mengurangi dampak resesi ekonomi masyarakat akibat pandemi *Corona Virus Disease* 2019.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

a. PKB;
b. BBNKB Kedua;
c. Pajak Progresif; dan
d. masa berlaku.

BAB II

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 5

(1) Kendaraan Bermotor yang menunggak PKB 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) tahun dibebaskan sanksi administrasi berupa denda PKB dan Pajak Progresif.

(2) Kendaraan Bermotor yang menunggak pajak diatas 4 (empat) tahun dikenakan pokok PKB sebanyak 4 (empat) tahun PKB dan dibebaskan sanksi administrasi berupa denda PKB dan Pajak Progresif.

BAB III

BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA

Pasal 6

(1) Kendaraan Bermotor yang beralih kepemilikan dan/atau mutasi diberikan pembebasan pembayaran BBNKB Kedua dan sanksi administrasi berupa denda BBNKB Kedua.

(2) Kendaraan Bermotor yang beralih kepemilikan dan/atau mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pembebasan Pajak Progresif dan sanksi administrasi berupa denda PKB.

(3) Kendaraan Bermotor yang beralih kepemilikan dan/atau mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap dikenakan PKB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PAJAK PROGRESIF

Pasal 7

Kendaraan Bermotor yang dilakukan pembayaran PKB dan BBNKB Kedua diberikan pembebasan pengenaan Pajak Progresif selama masa pemberian pembebasan dan/atau keringanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB V

MASA BERLAKU

Pasal 8

Pembebasan dan/atau keringanan pembayaran PKB dan BBNKB Kedua serta Pajak Progresif pada situasi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini berlaku sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.

BAB VI .../4

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Petunjuk pelaksanaan pembebasan dan/atau keringanan PKB dan BBNKB Kedua serta Pajak Progresif ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 30 November 2021
25 Rabiul Akhir 1443

GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 30 November 2021
25 Rabiul Akhir 1443

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2021 NOMOR 46

ATE\MW\DATAWAHED\2021\PER.GUB\NOV